



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

1. **Joko Susamin bin Mukiar**, NIK 1404190707800003, tempat tanggal lahir di Lampung, 07 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Gemilang I, RT.005, RW.002, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. **Rita binti Jiri Anto**, tempat tanggal lahir di Kampung Jawa, 10 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Gemilang I, RT.005, RW.002, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Selanjutnya kedua Pemohon tersebut di atas di sebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 05 Desember 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 April 2010 di Desa Kulim Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Wali Nikah bernama **Kardianto** (Saudara Kandung), karena

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian wali nikah Pemohon II tersebut berwakil wali kepada Imam/Petugas Nikah setempat yang bernama **Suradi**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan dua orang saksi nikah, masing-masing bernama **Abdan** dan **Marjuki**;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama di Desa Kulim Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Rifki Hasianta, Amora Adelia dan Mey Sila;

6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus KK, KTP, dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui kebenarannya oleh masyarakat, tidak pernah ada protes, bantahan atau keberatan dari pihak manapun sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang ini;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Joko Susamin bin Mukiar**) dan Pemohon II (**Rita binti Jiri Anto**) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 05 April 2010 di Desa Kulim Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Permohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh Para Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon tanggal 05 April 2010 yang melangsungkan akad pernikahan di Desa Kulim Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Kurdianto adalah anak Sepupu dari pihak Ibu Pemohon II;
- Bahwa masih ada wali nasab dari pihak ayah Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon II tidak menghadirkan wali nikah meskipun wali nasab Pemohon II masih

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tanpa adanya wali nasab;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat di ajukan *Isbat Nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Isbat Nikah*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan *Isbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat paspor dan surat – surat administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing – masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengisbatkan perkawinan Para Pemohon tersebut, telrbeih dahulu harus dibuktikan apakah akah nikah antara Para Pemohon tersebut benar – benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat islam;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa ketika dilaksanakan akad nikah, tidak ada wali nasab yang menghadiri tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti pernikahan Para Pemohon dilaksanakan tanpa adanya wali nikah, sehingga rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas telah tepat dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya : "tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para Pemohon terbukti tidak memenuhi ketentuan munakahat islam, sehingga permohonan para Pemohon agar pernikahannya diisbatkan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*.

Oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H** sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;
Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H..I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp80.000,00
Panggilan	Rp480.000,00
PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp610.000,00

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Tbh